

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan kajian mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap terkait perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), beberapa kesimpulan utama dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pengaturan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga telah dirancang secara menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap menunjukkan bahwa UU PKDRT diterapkan sebagai undang-undang khusus yang memberikan perlindungan bagi perempuan sebagai korban kekerasan domestik, dengan menegakkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta keadilan yang bersifat substantif.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa elemen-elemen Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu:

- (1) subjek hukum berupa "setiap orang",
- (2) tindakan kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau luka,

(3) keterkaitan antara pelaku dan korban dalam konteks rumah tangga.

Hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan, menolak segala alasan pembenaar atau pemaaf, serta memerintahkan penghancuran barang bukti berupa pecahan kursi. Langkah ini mencerminkan penerapan prinsip perlindungan hukum yang memprioritaskan kepentingan korban, sekaligus memberikan efek pencegahan terhadap pelaku.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kerangka perlindungan hukum dalam putusan ini selaras dengan tujuan UU PKDRT, yaitu mencegah, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga. Hakim pun telah menegakkan prinsip keadilan substantif dengan menempatkan korban sebagai pihak yang berhak atas perlindungan negara.

2. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pelaku Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bersandar pada alat bukti yang sah, fakta-fakta persidangan, serta kondisi psikologis pelaku.

Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa bertindak dengan kesadaran yang utuh dan memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Emosi, kemarahan, atau frustrasi pelaku terhadap anak tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar. Oleh sebab itu, hakim menolak argumen pembelaan yang didasarkan pada emosi mendadak.

Dari sudut pandang psikologi kriminal, perilaku terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai agresi impulsif yang dipicu oleh frustrasi, sesuai dengan hipotesis Frustrasi-Agresi. Perilaku ini menunjukkan kurangnya kontrol emosi, pola kekerasan yang berulang (kekerasan kebiasaan), serta hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dalam rumah tangga.

Hakim dalam putusan ini telah menunjukkan pemahaman terhadap aspek psikologis pelaku, namun belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan psikorehabilitasi yang bertujuan mengubah perilaku agresif pelaku. Putusan ini masih didominasi oleh pendekatan retributif (pembalasan pidana), tanpa menekankan aspek pemulihan psikologis bagi pelaku maupun korban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah memenuhi aspek yuridis baik secara formal maupun substantif, namun dari perspektif psikologi kriminal diperlukan sinergi antara pendekatan hukum dan intervensi psikologis untuk mencegah terulangnya kekerasan.

3. Relevansi Putusan Terhadap Sistem Hukum dan Perlindungan Korban

Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap memiliki signifikansi penting bagi sistem hukum pidana di Indonesia, terutama dalam kerangka penegakan hukum yang berbasis gender serta perlindungan perempuan dari kekerasan domestik.

Putusan ini menegaskan bahwa:

1. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana publik yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui mekanisme keluarga;
2. Hakim dapat menilai unsur kekerasan fisik tidak hanya dari segi luka fisik, tetapi juga dari rasa sakit dan penderitaan psikologis yang dialami korban;
3. Prinsip kesetaraan dan keadilan gender mulai diintegrasikan dalam praktik peradilan pidana.

Selain itu, dari perspektif teori hukum pidana, putusan ini selaras dengan pandangan Barda Nawawi Arief dan Sudarto, bahwa pidana memiliki fungsi preventif, represif, serta edukatif. Hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diharapkan tidak hanya sebagai pembalasan atas perbuatan, tetapi juga untuk menciptakan efek pencegahan, melindungi masyarakat, dan memulihkan martabat korban.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis untuk mengatasi tantangan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

1. Bagi Hakim dan Aparat Penegak Hukum, diperlukan peningkatan kesadaran serta kepekaan terhadap isu gender dalam proses penanganan kasus. Hakim seharusnya mempertimbangkan aspek psikologis baik dari sisi korban maupun pelaku, dengan memperhatikan dampak trauma mental yang sering kali tidak terlihat secara fisik. Lebih lanjut, sanksi terhadap pelaku idealnya disertai program rehabilitasi psikologis, seperti sesi konseling untuk mengatasi perilaku agresif atau pelatihan pengelolaan emosi, guna meningkatkan efektivitas pencegahan jangka panjang.

2. Pemerintah dan Pembuat Kebijakan harus memperkuat mekanisme perlindungan korban melalui pengembangan unit layanan terpadu pencegahan dan penanganan perempuan dan anak (PPA) di setiap kantor kepolisian daerah, penambahan fasilitas rumah aman sebagai tempat perlindungan, serta penyediaan layanan konseling gratis dan bantuan hukum melalui organisasi seperti Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Selain itu, penting untuk membangun sistem pemantauan pasca-putusan yang memastikan korban terhindar dari risiko kekerasan berulang.

Rekomendasi ini dapat diimplementasikan melalui peraturan pemerintah baru yang menekankan kolaborasi antar-sektor, melibatkan aparat hukum, lembaga psikologi, dan entitas sosial. Korban KDRT perlu diberdayakan agar memiliki keberanian untuk melapor dan memahami hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 hingga 11 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Lembaga pemerintah serta organisasi sipil harus intensif melakukan kampanye edukasi publik mengenai hak hukum perempuan dan prosedur perlindungan korban. Korban juga dianjurkan untuk mengikuti program pemulihan psikologis setelah mengalami kekerasan, sehingga dapat menghindari jebakan siklus kekerasan yang sering terjadi dalam hubungan domestik.